



Hak Ulayat Laut di Era Otonomi Daerah sebagai Solusi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan: Kasus *Awig-awig* di Lombok Barat

Akhmad Solihin¹ dan Arif Satria²

Ringkasan

Kebijakan pembangunan perikanan Indonesia di masa lalu banyak mengalami kegagalan, hal ini dikarenakan doktrin *common property*, sentralistik dan anti pluralisme hukum. Akibatnya, kebijakan seperti ini telah menciptakan permasalahan yang kompleks di masyarakat pesisir, seperti kerusakan ekologi pesisir dan laut, kemiskinan nelayan, konflik dan lain sebagainya. Sementara itu, kehadiran Undang-Undang (UU) No 22/1999 dan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang membuka akses dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya perikanan lebih luas telah menciptakan pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan. Rekonstruksi peran hak ulayat laut yang ada di masyarakat Lombok Barat bagian Utara, seperti upacara adat *sawen* merupakan cikal bakal dari ketetapan bersama secara tertulis dalam mengelola sumberdaya perikanan, yaitu *Awig-awig*. Terbentuknya aturan ini dipengaruhi oleh faktor utama, yaitu konflik. Adapun konflik tersebut disebabkan oleh kondisi ekologi, demografi, lingkungan politik legal, proses distribusi pasar, mata pencaharian dan perubahan teknologi. Sedangkan, proses pembentukannya adalah melalui tahapan informal hingga formal. Sementara dalam tahap revitalisasi *awig-awig* mempunyai beberapa aturan, yaitu : (1) wilayah tangkapan sejauh 3 mil dari daratan hanya diperuntukan nelayan yang menggunakan alat tangkap tradisional (alat tangkap skala kecil); (2) unit sosial pemegang hak bersifat individual (terbuka); (3) sumber legalitasnya adalah dari upacara adat *sawen* dan kesadaran masyarakat akan kerusakan sumberdaya perikanan oleh aktivitas pengeboman dan pemotasan; dan (4) pelaksanaan *awig-awig* ditegakkan secara tegas oleh Lembaga Musyawarah Nelayan Lombok Utara (LMNLU) yang mempunyai sanksi, pertama denda meteri maksimal Rp 10.000.000,00; kedua pembakaran alat tangkap dan ketiga pemukulan massa namun tidak sampai mati. Pemberlakuan *awig-awig* sangat efektif dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di Lombok Barat bagian Utara, hal ini tercermin dari kian menurunnya kegiatan nelayan yang destruktif, seperti penggunaan bom, dinamit, potasium dan alat-alat yang merusak lainnya.

Kata Kunci: sumberdaya ikan, pengelolaan terpusat, anti-pluralisme, hak ulayat laut.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

¹ Staf Peneliti PKSPL-IPB dan asisten dosen pada mata-kuliah Ekologi Manusia, Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat IPB.

² Dosen Mata kuliah Ekologi Politik dan Ekologi Manusia di Departemen Komunikasi Pengembangan Masyarakat IPB dan Peneliti pada PKSPL-IPB.

Rusaknya sumberdaya ikan dan laut sekarang ini akibat tidak adanya rencana pengelolaan yang jelas di era sebelumnya, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Selain itu, kuatnya hegemoni negara (pemerintah pusat) dalam sistem pemerintahan Indonesia di era orde baru telah mempunyai andil yang sangat besar dalam menciptakan kerusakan kawasan pesisir dan laut, khususnya sumberdaya ikan.

Hegemoni negara tersebut tercermin dalam konfigurasi kebijakan perikanan pada tahun-tahun sebelumnya yang ditandai dengan tiga ciri utama, yaitu: (1) didasarkan pada doktrin milik bersama (*common property*), (2) sentralistik (proses produksi dan substansinya), dan (3) mengabaikan atau anti pluralisme hukum (Saad, 2003). Kebijakan perikanan yang didasarkan pada doktrin milik bersama, seperti tidak adanya batasan siapa, kapan, dimana dan bagaimana kegiatan penangkapan ikan seharusnya dilakukan, telah menyebabkan wilayah perairan laut nasional menjadi arena pertarungan bagi pelaku-pelaku perikanan (*stakeholder*) di bawah kekuasaan "hukum rimba atau hukum samudera"¹⁾. Akibatnya, kebijakan pengelolaan perikanan seperti itu telah terbukti gagal dalam memberikan perlindungan hukum, baik kepada pelaku-pelaku perikanan, khususnya nelayan kecil maupun bagi sumberdaya ikan dan laut itu sendiri.

Sentralisme kebijakan dan anti-pluralisme hukum tidak kalah destruktifnya, karena keduanya secara sinergis telah menciptakan konflik antar pelaku perikanan dan tumpang tindihnya wilayah penangkapan ikan (*fishing ground*). Dimata nelayan kecil, kebijakan perikanan di era sentralistik dipahami sebagai legalisasi persekongkolan kaum komprador, yaitu pemerintah, pengusaha dan aparat penegak hukum dalam rangka pengurasan (eksploitasi) sumberdaya ikan, tanpa memperdulikan kepentingan nelayan kecil. Dengan demikian, masalah besar yang ditimbulkan dari praktek rezim pengelolaan terpusat adalah munculnya eksternalitas negatif²⁾ di bidang perikanan, yaitu: gejala tangkap lebih (*over fishing*), rusaknya terumbu karang akibat aktivitas pengeboman dan penggunaan potasium sianida, rusaknya hutan mangrove dan lain sebagainya (Satria, *et. al.*, 2002a).

Sementara itu, seiring dengan perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia, tumbangnya rezim orde baru yang digantikan oleh "kaum reformis" telah memperlihatkan adanya pergeseran paradigma pembangunan dari sentralistik menjadi desentralistik, seperti hadirnya Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian digantikan oleh UU No. 32 Tahun 2004, yang didalamnya memuat aturan kewenangan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di tingkat daerah, dimana provinsi diberi

¹⁾ Hukum samudera lebih bersifat siapa yang kuat, dialah pemenangnya, sehingga dalam hal ini nelayan kecil selalu menjadi pihak yang terkalahkan oleh nelayan-nelayan skala besar atau modern.

²⁾ Eksternalitas adalah suatu akibat yang harus ditanggung secara bersama masyarakat yang disebabkan oleh aktivitas yang ditimbulkan pihak lain

wewenang mengelola sejauh 12 mil laut, sementara kabupaten/kota diberi wewenang 1/3 dari wilayah kewenangan provinsi.

Konsep desentralisasi merupakan pintu menuju terciptanya *regulated and sustainable fisheries*. Hal ini dikarenakan (Satria, *et. al.*, 2002b), yaitu: **pertama**, konsep desentralisasi memberikan peluang partisipasi bagi seluruh *stakeholder* masyarakat perikanan, khususnya masyarakat nelayan. Partisipasi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab masyarakat terhadap masa depan sumberdaya ikan sebagai lahan mencari nafkah. Adanya keterlibatan masyarakat nelayan dari perencanaan hingga pengawasan merupakan langkah efektif dan efisien guna mewujudkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagai tuntutan masyarakat internasional melalui *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) oleh FAO pada tahun 1995. Dan apabila terjadi pelanggaran prinsip-prinsip tersebut, maka Indonesia dituduh melakukan *unregulated fishing* yang kemudian membuat rawan dalam perdagangan internasional yang tertuang dalam ketentuan Undang-undang *Internatioanl Plan of Action* (IPOA) tentang IUU (*Illegal, Unregulated, Unreported*) fishing.

Kedua, adanya UU No. 22/1999 merupakan kekuatan hukum yang mengakui eksistensi institusi lokal yang ada di beberapa daerah dalam mengelola sumberdaya ikan. Bagi daerah yang memiliki institusi lokal tidak perlu menyusun model pengelolaan sumberdaya, sebaliknya tinggal melengkapi yang sudah ada di masyarakat, sehingga model *community based management* (CBM) yang dulunya diterapkan oleh masyarakat lokal dapat disempurnakan menjadi model *Co-management* yang lebih kompleks.

Ketiga, secara ekonomi, penerapan UU No. 22/1999 tersebut menciptakan efisiensi dan efektivitas penangkapan ikan. Hal ini dikarenakan terbentuknya zonasi penangkapan yang adil antara nelayan kecil dengan nelayan besar atau industri penangkapan, sehingga konflik sosial (*social friction*) dapat diminimalisir.

Keempat, perlu dipahami bahwa desentralisasi pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan merupakan wujud demokratisasi, karena kesempatan berpartisipasi nelayan lokal dalam mengelola sumberdaya sangat terbuka lebar, suatu kesempatan yang sangat langka di era sentralistik. Selain itu, dekatnya jarak antara pengambil keputusan (*decision maker*) dengan nelayan lokal memudahkan dalam proses menyalurkan aspirasi dan kontrol sosial dalam suatu kebijakan yang ditetapkan.

1.2. Perumusan Masalah

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka permasalahan yang dikaji adalah: (1) bagaimanakah rekonstruksi dan revitalisasi hak ulayat laut di Kabupaten Lombok Barat bagian Utara menjadi sebuah kebijakan pengelolaan perikanan secara bersama antara pemerintah dengan masyarakat di era otonomi daerah

sekarang ini?; dan (2) bagaimanakah efektivitas peran *awig-awig* dalam mengelola sumberdaya ikan?

1.3. Tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah: (1) menjelaskan rekonstruksi dan revitalisasi hak ulayat laut di Kabupaten Lombok Barat bagian Utara menjadi sebuah kebijakan pengelolaan perikanan di era otonomi daerah; dan (2) menjelaskan efektivitas peran *awig-awig* dalam pengelolaan sumberdaya ikan.

2. Metodologi

2.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di pesisir wilayah Lombok Barat bagian Utara, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Bulan Juni-Juli 2002.

2.2. Metode Pengumpulan Data Kualitatif

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Metode triangulasi dapat diartikan sebagai "kombinasi sumber data" yang memadukan sedikitnya tiga metode, seperti pengamatan, wawancara dan analisis dokumen (Sitorus, 1998). Kelebihan dari metode ini adalah saling menutupi kelemahan antara satu metode dengan metode lainnya, sehingga hasil yang diharapkan dari realitas sosial masyarakat menjadi lebih valid.

Jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Selain itu, instrumen lain yang digunakan untuk pengumpulan data kualitatif dalam penelitian ini adalah catatan harian atau catatan lapang. Menurut Sitorus (1998) catatan harian berisi data kualitatif hasil pengamatan dan wawancara di lapangan dalam bentuk uraian rinci maupun kutipan langsung, catatan harian dalam penelitian kualitatif memiliki arti dengan kuesioner dalam penelitian kuantitatif.

Informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini berasal dari berbagai elemen, yaitu masyarakat nelayan, tokoh masyarakat, pemerintah daerah dan para sesepuh. Informan ditentukan secara *accidental* dan *snowballing*. Penentuan informan dengan cara *accidental* tidak direncanakan terlebih dahulu, artinya pemilihan informan ditemukan secara kebetulan di lokasi penelitian. Adapun dengan metode *snowballing*, informan selanjutnya didapat dari hasil pemberitahuan informan yang telah diwawancarai sebelumnya (Mulyana, 2001). Oleh karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka tidak ada batasan jumlah sampel yang harus diambil.

2.3. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis sosial yang dalam metode studi kasus sangat diperlukan dalam menggambarkan proses terbentuknya aturan *awig-awig* sebagai hukum adat tidak tertulis menjadi aturan bersama pengelolaan perikanan secara tertulis, hingga pada tataran

pengawasan dan evaluasi kebijakan yang telah dilaksanakan. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan dalam penelitian ini tidak bersifat baku, karena dalam penelitian kualitatif tidak ada pembakuan metode atau langkah metodologis sebagaimana lazimnya dalam penelitian kuantitatif (Salim, 2000).


Kartono (1996) menjelaskan beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam menganalisis sosial, yaitu: (1) menimbang data; (2) klasifikasi data; dan (3) formulasi konsep-konsep. Selanjutnya, Kartono (1996) menjelaskan tentang prosedur-prosedur ilmiah yang harus diperhatikan dalam setiap penelitian, diantaranya adalah: (1) menimbang data secara cermat dan hati-hati; (2) pengaturan data dengan mengadakan klasifikasi; (3) menciptakan konsep-konsep atau sistem formal tertentu, yaitu memformulasikan ide-ide dan definisi mengenai tingkah laku sosial dan fenomena-fenomena sosial; dan (4) memikirkan sistem-sistem deduktif atau logis untuk membuktikan dan memverifikasi proporsi-proporsi (*stelling*, pendirian) tertentu dan pembuktian faktual.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kebijakan Pengelolaan Perikanan di Era Otonomi Daerah

Secara empiris pengelolaan perikanan yang berbasis kearifan lokal (hak ulayat laut) telah mampu menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Di samping terjaganya sumberdaya ikan dari kegiatan penangkapan yang merusak, hak ulayat laut juga dapat menjamin kelangsungan hidup masyarakat pesisir, khususnya nelayan kecil. Hal ini dikarenakan adanya penegakkan hukum yang tegas bagi para pelanggar serta adanya kekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh masyarakat.

Akan tetapi dalam perkembangannya, praktik-praktik pengelolaan perikanan yang berbasis kearifan lokal lambat laun mengalami kepunahan, khususnya disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang sifatnya sentralistis di era orde baru. Dengan demikian, sesuai dengan amanat Pasal 3 dan 10 UU No. 22/1999 tentang hak dan kewajiban Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menciptakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, maka seharusnya masing-masing Pemda membuat model kebijakan pembangunan yang jelas untuk wilayah pesisir dan laut.



Gambar 1. Rekonstruksi dan Revitalisasi Hak Ulayat Laut di Lombok Utara

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya pada bagian pendahuluan bahwa bagi daerah yang mempunyai kearifan lokal atau model pengelolaan CBM, maka tinggal melengkapi menjadi model *Co-management* yang lebih kompleks. Untuk itu, upaya pembuatan kebijakan pengelolaan perikanan harus terlebih dahulu melakukan identifikasi sosial dan budaya, mengingat karakteristik kondisi wilayah pesisir dan laut untuk tiap-tiap daerah berbeda-beda. Hal ini pun dilakukan pada saat pembentukan *awig-awig* LMNLU di wilayah perairan laut Lombok Utara yang sebelumnya memiliki upacara adat *sawen*. Secara lebih lengkap dan jelas, upaya rekonstruksi dan revitalisasi hak ulayat laut di Lombok Utara ini dapat di lihat pada **Gambar 1**.

3.1.1. Rekonstruksi Hak Ulayat Laut di Lombok Utara

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa keterbatasan akses sumberdaya oleh masyarakat nelayan kecil³⁾, selain disebabkan oleh sifat sumberdaya ikan yang *open acces* juga disebabkan oleh ketidakmampuan nelayan kecil dalam mempengaruhi suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Lebih dari itu, sifat keterbukaan dari sumberdaya ikan telah menciptakan ketidakpastian pemilikan sumberdaya dalam suatu wilayah. Akibat dari ketidakpastian kepemilikan sumberdaya (*propert right*), maka konsekuensi yang harus diterima adalah hancurnya sumberdaya ikan yang pada akhirnya akan mempengaruhi praktik-praktik pengelolaan sumberdaya. Karena

³⁾ Nelayan kecil adalah nelayan yang menggunakan alat tangkap jaring biasa (jala oras, jaring klitik), pancing, bubu dan rawe dasar kecil.

semua para pengguna (*user*) yang melakukan kegiatan penangkapan ikan baik secara individu maupun kelompok mempunyai kecenderungan untuk memanfaatkan sumberdaya ikan sebanyak mungkin tanpa ada batasan tangkapan baginya serta tidak adanya kewajiban untuk membayar biaya pemulihan (*recovery*) dari sumberdaya yang telah mengalami kerusakan.

Sementara itu, menghilangnya beberapa aturan tradisional dalam pengelolaan sumberdaya ikan di samping disebabkan oleh kebijakan pengelolaan perikanan yang tidak jelas selama ini dan bersifat *top-down*, juga dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat itu sendiri, misalnya pergeseran budaya yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan, faktor ekonomi dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar keluarga, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, solusi untuk mengatasi permasalahan yang kompleks di masyarakat pesisir adalah pemberian hak pengelolaan kepada masyarakat setempat (lokal) sesuai dengan keadaan sosial, ekonomi, politik, budaya dan karakteristik sumberdaya yang hidup disekitarnya.

Dari beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan perikanan di Wilayah Lombok Utara, maka penulis menemukan kelebihan dan kekurangan model pengelolaan sumberdaya perikanan yang selama ini berlaku di wilayah ini, yaitu *pertama*, model pengelolaan perikanan yang berbasiskan masyarakat (CBM). Model ini berlangsung dari semenjak orang-orang Islam waktu *telu* berkuasa secara struktural di dalam kehidupan masyarakat adat hingga tahun 1965. Kelebihan dari model ini adalah dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat, karena sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat sendiri serta sesuai dengan budaya lokal. Di samping itu, kelebihan dari model ini adalah mudahnya pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat terhadap lingkungan sumberdayanya, sehingga dapat menjaga kelestarian sumberdaya. Kekurangan dari model ini adalah hanya berlaku pada spesifik lokal ditingkat desa, sehingga tidak bisa menyelesaikan masalah yang sifatnya global untuk suatu kawasan perairan. Selain itu, faktor eksternal sangat berperan besar dalam mempengaruhi keberlangsungan praktik-praktik pengelolaan perikanan berbasis masyarakat, seperti pertambahan penduduk, perubahan komposisi usia penduduk, faktor pasar, politik legal atau perubahan sistem pemerintahan dan lain sebagainya. Akibat dari kekurangan dari model ini, maka upacara adat *sawen* lama kelamaan menghilang dan hal lain yang perlu diperhatikan adalah sumber legalitasnya yang tidak tertulis.

Kedua, setelah upacara adat *sawen* pada tahun 1965 menghilang maka mulai saat itulah munculnya pengelolaan perikanan oleh pemerintah pusat (*Centralized Government Management/CGM*) dengan aparat TNI beserta polisi sebagai penegak hukumnya. Dalam model ini, banyak terjadi praktik-praktik pemanfaatan sumberdaya ikan yang sifatnya destruktif atau tidak ramah lingkungan. Hal tersebut disebabkan oleh kekurangan dari model ini, yaitu kesulitan aparat dalam melakukan penegakkan hukum dikarenakan kurangnya jumlah personil dan fasilitas dalam melakukan pengawasan dan pengendalian


wilayah laut, sehingga untuk melakukan operasi pengamanan tersebut membutuhkan modal yang cukup besar. Selain itu, hal yang fatal dari model ini adalah tidak adanya pelibatan masyarakat dari perencanaan hingga pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan, akibatnya masyarakat tidak pernah merasa memiliki aturan tersebut dan bahkan lebih dari itu masyarakat mengacuhkannya, sehingga kondisi yang terjadi berujung pada kegiatan yang merusak lingkungan sumberdaya ikan.

Dengan demikian, kuatnya keinginan masyarakat untuk melakukan rekonstruksi dan revitalisasi hak ulayat laut menjadi *awig-awig* LMNLU sebagai aturan bersama secara tertulis dalam mengelola sumberdaya ikan adalah disebabkan oleh kelemahan model CBM (upacara adat *sarwen*) dan kegagalan model CGM.

3.1.2. Faktor-faktor Pengaruh Penguatan *Awig-awig*

Pengertian *awig-awig* adalah aturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan masyarakat untuk mengatur masalah tertentu dengan maksud memelihara ketertiban dan keamanan dalam kehidupan masyarakat. *Awig-awig* ini mengatur perbuatan yang boleh dan yang dilarang, sanksi serta orang atau lembaga yang diberi wewenang oleh masyarakat untuk menjatuhkan sanksi. Hal yang menarik dalam kajian ini adalah munculnya *awig-awig* yang berlaku di wilayah Lombok Utara seiring dengan hadirnya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah. Seperti aturan-aturan lokal lainnya, di era sentralistis banyak sekali praktik-praktik tradisional pengelolaan perikanan yang mengalami kematian akibat homogenisasi hukum dan pemonopolian pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat. Akibatnya, keberadaan aturan-aturan lokal (hak ulayat) yang selama ini berlaku di masyarakat secara turun-temurun menjadi tidak lagi berfungsi dan mengalami degradasi, sehingga masyarakat yang merasa tidak dihargai oleh pemerintah banyak melakukan pembangkangan-pembangkangan terhadap hukum formal. Memudarnya kepercayaan masyarakat dan terjadinya pembangkangan terhadap hukum formal disebabkan oleh pemerintah itu sendiri yang tidak menegakkan hukum secara tegas.

Sementara itu, adanya penguatan *awig-awig* dalam pengelolaan perikanan di Lombok Utara dipengaruhi oleh masalah pokok yaitu konflik. Adapun munculnya konflik dalam kegiatan pemanfaatan sumberdaya ikan dipengaruhi oleh rusaknya lingkungan (ekologi), penambahan penduduk (demografi), lapangan pekerjaan yang semakin sedikit (mata pencaharian), lingkungan politik legal, perubahan teknologi dan perubahan tingkat komersialisasi (pasar). Mengenai faktor penyebab dibentuknya *awig-awig* dapat dilihat pada **Gambar 2**.



Gambar 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penguatan *Awig-awig*

3.1.3. Proses Pembentukan *Awig-awig* menjadi Aturan Tertulis

Dengan melihat faktor-faktor yang menyebabkan terciptanya konflik di lingkungan pesisir yang berujung pada kehancuran sumberdaya ikan, maka masyarakat Lombok Utara merasa terpanggil dan menyadari untuk mengadakan perbaikan sistem pengelolaan sumberdaya. Oleh karena itu, dibentuklah *awig-awig* secara tertulis sebagai aturan main dalam pengelolaan perikanan demi menciptakan pembangunan pesisir yang berkelanjutan.

Kekuatan *awig-awig* yang mengatur sistem pengelolaan bersama tersebut merupakan suatu kesadaran kolektif (*collective consciousness*)⁴⁾ dari masyarakat yang hidup di sekitar Pesisir Pantai Lombok Utara ini. Kesadaran kolektif dalam pembentukan *awig-awig* lebih cenderung dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang kian rusak. Artinya, terciptanya *awig-awig* merupakan strategi adaptasi⁵⁾ masyarakat nelayan yang dimaksudkan untuk mengalokasikan sumberdaya yang tersedia di lingkungannya guna mengatasi tekanan-tekanan sosial-ekonomi.

Sementara itu, penggabungan beberapa wilayah kecamatan se-Lombok Utara dalam pengelolaan perikanan merupakan suatu hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat adat Suku Sasak. Dalam masyarakat adat Sasak, penggabungan desa-desa dalam suatu kawasan untuk menangani kepentingan yang sama, sudah dikenal sejak lama dengan istilah persekutuan desa (*dorpsgeenschap*) yang tercermin dalam pengelolaan hak komunal, yakni hak ulayat laut (Mahrus, 2001).

⁴⁾ Kesadaran kolektif mempunyai sifat dua sifat pokok, yaitu pertama, kesadaran yang dipengaruhi dari luar, artinya munculnya kesadaran kolektif diakibatkan oleh sosialisasi dari generasi ke generasi berikutnya, dan kedua, kesadaran kolektif mengandung suatu kekuatan psikis yang memaksa individu-individu anggota kelompok untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Lihat Ary Wahyono, *et al., ibid.*, hlm. 8-9.

⁵⁾ Strategi adaptasi diartikan sebagai pilihan tindakan yang bersifat rasional dan efektif sesuai dengan konteks lingkungan social, politik, ekonomi dan ekologi dimana penduduk miskin itu hidup. Lihat Kusnadi, Nelayan : Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial, 2000, hlm. 20.

Dalam pembentukan *awig-awig* secara tertulis yang berlaku di seluruh kawasan Perairan Lombok Utara ini melibatkan unsur pemerintah, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, kecamatan dan desa/dusun, sedangkan dari pihak masyarakat adalah kelompok-kelompok nelayan. Peran masyarakat nelayan dalam pembentukan *awig-awig* sangat besar bila dibandingkan pemerintah. Secara lebih lengkap tentang proses pembentukan *awig-awig* secara tertulis dapat dilihat pada **Gambar 3**.

Semakin menurunnya hasil tangkapan ikan akibat aktivitas penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, maka masyarakat nelayan menghendaki suatu aturan yang tegas dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut, sehingga dapat menciptakan kelestarian sumberdaya dan peningkatan pendapatan masyarakat nelayan. Permasalahan-permasalahan yang kerap muncul dan menjadi bahan perbincangan masyarakat nelayan tersebut, langsung disikapi oleh para pimpinan kelompok untuk ditindaklanjuti ditingkat skala kecil, yaitu dengan cara menyelenggarakan diskusi kelompok nelayan di desa masing-masing.

Agenda yang dibahas dalam diskusi kelompok adalah mengusulkan beberapa aturan pokok yang akan disampaikan di rapat besar. Adapun aturan pokok yang harus disampaikan adalah meliputi, yaitu: (a) wilayah tangkapan dan alat tangkap yang diperbolehkan; (b) pengeboman, potasium sianida dan bahan berbahaya beracun lainnya; dan (c) kelembagaan yang mampu menegakan *awig-awig* beserta sanksinya.


Sementara itu, dalam proses rapat besar dimulai oleh masyarakat nelayan yang tergabung dalam kelompok nelayan Patuh Angen (Kecamatan Tanjung) dan kelompok nelayan Sumber Laut (Kecamatan Gangga) pada tanggal 6 Maret 2000 yang melakukan pertemuan di Dusun Jambianom, Sokong, Kecamatan Tanjung. Dalam pertemuan itu membahas masalah tentang nelayan yang masih menggunakan bahan peledak, potas dan bahan beracun lainnya yang mengancam kelestarian biota-biota laut.

Pertemuan tersebut ditindaklanjuti dengan berkumpulnya Camat Tanjung, KSDA (konservasi sumberdaya alam), Danramil Tanjung, Kapolsek Tanjung, Kepala Desa Sokong, kelompok-kelompok nelayan dan Satgas Gili Indah pada tanggal 10 Maret 2000. Pertemuan ini membahas penyusunan langkah-langkah kongkrit dalam kegiatan pengamanan dan pengelolaan laut serta pembentukan suatu organisasi atau lembaga yang lebih memadai, yaitu Lembaga Musyawarah Nelayan Lombok Utara.

Pembentukan organisasi dan penyusunan pengurus dilakukan pada tanggal 12 maret 2000, yang dihadiri oleh kelompok-kelompok nelayan yang ada di tiga kecamatan, yaitu Pamenang, Tanjung dan Gangga.²¹⁾ Hasil dari pertemuan ini

²¹⁾ Waktu pembentukan dan pengesahan *awig-awig* LMNLU, Kecamatan Kayangan dan Bayan belum bergabung.

adalah disepakatinya agenda pertemuan rapat besar pada tanggal 19 Maret 2000 bertempat di pondok pertemuan kelompok nelayan Patuh Angen, Dusun Kandang Kaok, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung.



Gambar 3. Proses Pembentukan *Awig-awig* LMNLU

Rapat besar yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret tersebut diikuti oleh seluruh *stakeholder* yang terkait dengan kegiatan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Polisi, Babinsa, camat serta kepala-kepala desa yang ada di Wilayah Lombok Utara. Pelaksanaan rapat besar dipimpin langsung oleh ketua panitia khusus yang secara *ex-officio* sebagai penanggung jawab untuk menetapkan dan mengesahkan *awig-awig* pengelolaan perikanan di wilayah Lombok Utara. Hasil kesepakatan tersebut disahkan dan ditandatangani oleh ketua panitia khusus yaitu Hadi Sasmita dan sekretaris Datu Setiajati. Selanjutnya disetujui dan ditandatangani oleh seluruh kelompok nelayan yang ada di tiga kecamatan, yaitu Pamenang, Tanjung dan Gangga dan diketahui oleh camat dan kepala desa yang ada di tiga kecamatan tersebut.

Dalam rapat besar ini lebih difokuskan kepada penanggulangan aktivitas pengeboman dan pemotasan, sehingga kesepakatan yang berhasil ditetapkan secara tertulis hanya mengatur kedua alat tangkap yang sifatnya destruktif saja, yaitu bom dan potasium. Sedangkan untuk operasional wilayah dan alat tangkap lainnya, seperti alat tangkap sejenis pancing dan jaring hanya bersifat kesepakatan tanpa tertulis. Adapun hasil kesepakatan atau *awig-awig* yang disahkan secara tertulis dalam rapat besar tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apabila ditemukan dan terbukti ada oknum yang melakukan pengeboman dan pemotasan serta penangkapan ikan dengan bahan beracun lainnya, maka oknum tersebut ditangkap oleh kelompok nelayan kemudian diserahkan

- kepada pihak yang berwajib dimasing-masing wilayah kecamatan yang bersangkutan untuk membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta dibebani denda uang maksimal Rp 10.000.000,00 untuk kemudian dilepas kembali.
2. Apabila oknum tersebut untuk kedua kalinya terbukti melakukan perbuatan ini lagi, maka kelompok nelayan akan bersama-sama menangkap oknum tersebut kemudian dilakukan pengrusakan atau pembakaran terhadap alat serta sarana dukung yang dipergunakan dalam kegiatannya.
 3. Apabila setelah dikenakan sanksi pada point pertama dan kedua tersebut di atas, oknum tersebut masih melakukan kegiatannya dan terbukti, maka kelompok nelayan akan menghakiminya dengan pemukulan massal tidak sampai mati.

3.1.4. Revitalisasi Kelembagaan *Awig-awig* di Era Otonomi Daerah

Dalam proses pembentukan *awig-awig* banyak mengadopsi aturan-aturan lokal, sehingga dalam pelaksanaannya mempunyai variabel pokok yang hampir sama dengan hak ulayat laut, yaitu wilayah, unit sosial pemegang hak dan legalitas beserta pelaksanaannya. Bahkan lebih dari itu, terbentuknya *awig-awig* diilhami oleh kegiatan upacara adat *menyawen*, sehingga dalam pembentukan hingga pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial-budaya masyarakat setempat.

Wilayah *Awig-awig*

Wilayah yang diatur oleh *awig-awig* sejauh 3 mil dari pinggir pantai (daratan) dan bersifat eksklusif, karena setiap kegiatan yang memanfaatkan sumberdaya ikan harus sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan. Seperti zona 3 mil yang diperuntukan beroperasinya nelayan yang menggunakan alat tangkap skala kecil, dengan kata lain, alat tangkap yang mempunyai kapasitas tangkapan sangat besar seperti Jaring Murami, Payang, Gilnet tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penangkapan di zona 3 mil tersebut. Batasan zona tangkapan yang diatur oleh *awig-awig* menggunakan tanda atau batas alam, yaitu wilayah terumbu karang yang secara kebetulan berada di sekitar zona 3 mil.

Unit Sosial Pemegang Hak

Sifat kepemilikan hak dalam kegiatan penangkapan ikan di wilayah *awig-awig* bersifat individual. Artinya, setiap orang berhak untuk melakukan kegiatan penangkapan asalkan alat-alat yang digunakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada zona *awig-awig*. Sementara untuk nelayan luar yang melakukan kegiatan penangkapan harus mempunyai izin dari Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Barat.

Dalam pemberian izin penangkapan di zona 3 mil, pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Barat berdiskusi terlebih dahulu dengan pengurus

LMNLU. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi konflik antara nelayan luar dengan nelayan lokal. Di samping itu, adanya diskusi tersebut berfungsi dalam menciptakan kerjasama antara nelayan luar dengan nelayan lokal, sehingga akan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan.

Legalitas dan Pelaksanaannya

Sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian terdahulu bahwa pelaksanaan *awig-awig* diilhami oleh kegiatan upacara adat *menyarwen*, sehingga sebagai sistem pengelolaan perikanan berbasis kearifan lokal, maka sumber legalitas *awig-awig* masih dipengaruhi oleh adat istiadat Suku Sasak, meskipun perannya itu sangat kecil. Terbentuknya *awig-awig* merupakan bersumber dari kesadaran masyarakat akan rusaknya lingkungan perairan sebagai tempat hidup mata pencaharian masyarakat setempat. Adanya Pemberlakuan Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menghapuskan semua bentuk institusi lokal di tingkat desa maupun dusun, maka aturan-aturan adat yang dulunya ditetapkan oleh para pemuka adat mengalami pergeseran menjadi suatu keharusan dan dianggap penting oleh masyarakat akan pengesahan atau penandatanganan aturan *awig-awig* oleh pihak pemerintahan desa dan kecamatan. Pergeseran tersebut dipengaruhi oleh hukum-hukum formal yang mengharuskan setiap produk hukum mendapatkan legalitas dari pejabat berwenang. Walaupun pelaksanaan *awig-awig* sekarang tidak sesuai dengan aslinya, namun ciri khas *awig-awig* sebagai hukum yang dibuat berdasarkan kesepakatan-kesepakatan masyarakat lokal tidak hilang.

Lembaga yang disepakati oleh masyarakat untuk menyelenggarakan *awig-awig* dalam kaitannya dengan pengelolaan perikanan di Lombok Utara adalah Lembaga Musyawarah Nelayan Lombok Utara atau disingkat LMNLU. Sesuai dengan surat No. 06/LMNLU/V/2000, kepengurusan LMNLU terdiri dari: (1) pelindung penasehat yang meliputi Muspika Kecamatan Pamenang, Tanjung dan Gangga serta Kepala Desa Pamenang, Tanjung dan Gondang; dan (2) pengurus harian yang meliputi ketua, wakil ketua, sekteratis I dan II, bendahara I dan II serta seksi-seksi, yaitu keamanan laut, kebersihan pantai, kesejahteraan sosial dan konservasi dan rehabilitasi laut (**Gambar 4**).

Rapat besar dalam struktur organisasi LMNLU merupakan wadah pengambilan keputusan tertinggi yang dihadiri oleh seluruh masyarakat nelayan se-Lombok Utara yang berfungsi untuk memilih pengurus harian hingga periode kepengurusan berikutnya, adapun rapat besar tersebut dilaksanakan 3 tahun sekali. Hasil kesepakatan dari rapat besar merupakan mandat atau amanat dari forum kepada pengurus harian umumnya dan ketua khususnya. Dikarenakan wilayah berlakunya *awig-awig* sangat luas, maka peran ketua hanya bersifat mengkoordinasikan pelaksanaan *awig-awig* yang ada di lima kecamatan. Wakil ketua berperan dalam menggantikan posisi ketua, jika ketua yang bersangkutan tidak ada ditempat atau berhalangan hadir. Adapun

Sementara hasil dari persidangan, denda materi dibagi sesuai dengan persentase yang telah ditetapkan pada rapat besar, yaitu 25 % untuk LMNLU, 1 % untuk kantor kecamatan setempat, 1 % untuk kantor Kapolsek setempat, 1 % untuk Danramil setempat, 1 % untuk kantor desa setempat, 21 % untuk kelompok anggota (13 kelompok) dan 50 % untuk biaya operasional penangkapan (Tabel 1). Oleh karena Kecamatan Bayan dan Kayangan baru masuk menjadi wilayah LMNLU sebulan setelah ditetapkannya *awig-awig*, sehingga belum adanya perubahan aturan, maka pemerintah dan kelompok-kelompok nelayan yang ada di dua kecamatan tersebut belum mendapatkan persentase bagian.

Tabel 1. Pengalokasian Uang Denda Pelanggaran *Awig-awig* Tahun 2001.

No.	Penerima Uang Denda	Persentase
1.	LMNLU	25 %
2.	Kantor Kecamatan Setempat	1 %
3.	Kantor Kapolsek Setempat	1 %
4.	Danramil Setempat	1 %
5.	Desa Setempat	1 %
6.	Kelompok Anggota (13 kelompok)	21 %
7.	Biaya Operasional Penangkapan	50 %
Jumlah		100 %

Sumber : LMNLU, 2001

Mekanisme pemberian sanksi terhadap para pelanggar (terdakwa) diatur berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan. Sesuai kesepakatan tersebut, nelayan yang melihat pelanggaran dalam kegiatan perikanan tangkap wajib dilaporkan ke pengurus LMNLU setempat. Bagi nelayan yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di tengah laut diwajibkan mendarat terlebih dahulu dengan melaporkan ciri-ciri armada perikanan yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan, sedangkan bagi nelayan yang sedang ada di darat segera memberitahukan kejadian pelanggaran pada seluruh masyarakat dan pengurus LMNLU. Setelah itu, barulah dilakukan pengejaran atau penangkapan oleh semua nelayan dengan perahu seadanya yang dipimpin oleh pengurus LMNLU, dalam hal ini pihak aparat pemerintah, seperti TNI dan Kepolisian juga ikut terlibat.

Pihak terdakwa yang telah ditangkap dibawa kedarat dan disidangkan langsung hari itu juga di tepi pantai oleh satu orang perwakilan dari pengurus LMNLU. Proses persidangan harus disertai dengan bukti bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran, seperti alat tangkap yang digunakan dan ikan hasil tangkapan sebanyak maksimal dua ekor, adapun ikan hias yang masih hidup

dilepas kembali ke laut dan kalau terdakwa melakukan penangkapan ikan konsumsi maka pihak pengurus dan masyarakat setempat memperbolehkan terdakwa untuk membawa pulang ikan hasil tangkapan tersebut.

Pemilihan pimpinan sidang tidak melalui proses berbelit-belit, melainkan melalui penunjukan secara langsung oleh masyarakat nelayan setempat terhadap pengurus LMNLU yang ada di wilayah terjadinya pelanggaran. Dalam proses persidangan, pengurus LMNLU mengundang pihak pemerintah seperti, pihak kecamatan, kepala desa, Danramil dan Kapolsek yang ada di wilayah bersangkutan. Adapun peran dari pemerintah hanya sebatas memantau jalannya proses sidang, sedangkan peran masyarakat nelayan sangat besar dalam menentukan keputusan yang akan diambil oleh pimpinan sidang.

Di dalam persidangan tersebut, pihak terdakwa diperbolehkan memberikan alasan keberatannya terhadap sanksi yang dijatuhkan oleh pimpinan sidang. Setelah melalui proses dengar pendapat antara terdakwa dengan masyarakat nelayan, maka langkah berikutnya adalah pemberian sanksi oleh pimpinan sidang yang disertai dengan surat pernyataan di atas materai untuk tidak melakukan pelanggaran lagi. Setelah itu, pihak terdakwa yang diberikan sanksi denda materi yang melalui proses tawar-menawar harus segera melunasinya, kalau pihak terdakwa saat itu tidak mempunyai uang untuk membayarnya, maka armada beserta alat tangkapnya disita untuk sementara waktu dan dilepas kembali setelah denda dilunasi. Bagi terdakwa yang membawa uang dan melunasi denda materi secara tunai, maka armada perikanan beserta alat tangkapnya dibebaskan.

3.2. Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan *Awig-awig*

Pemberlakuan *awig-awig* di Lombok Utara dapat meminimalisir terjadinya permasalahan yang mengakibatkan rusaknya ekosistem perairan laut akibat aktivitas nelayan yang menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan serta menghindari konflik yang mengakibatkan kerugian dipihak nelayan tradisional (kecil), yang disebabkan oleh beroperasinya alat tangkap skala besar yang mampu menangkap ikan dalam jumlah besar di zona 3 mil. Dalam hal ini, konflik antar nelayan yang terjadi di Kecamatan Gangga dibedakan menjadi dua, yaitu konflik antar nelayan lokal dan konflik antara nelayan lokal dengan nelayan luar.

3.2.1. Konflik Antar Nelayan Lokal

Konflik yang terjadi antar nelayan lokal adalah disebabkan oleh aktivitas kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap skala besar, seperti *purse seine* dan jaring bendera (*gillnet*) dengan nelayan yang menggunakan alat tangkap tradisional. Beroperasinya alat tangkap *purse seine* dan jaring bendera di zona 3 mil dapat merugikan nelayan tradisional, dikarenakan kapasitas

tangkap ikan jauh lebih besar dari yang digunakan dengan nelayan tradisional, sehingga mempunyai kemampuan untuk menguras habis sumberdaya ikan. Selain itu, kegiatan nelayan yang menggunakan alat tangkap *purse seine* di daerah dangkal dapat merusak ekosistem terumbu karang tersebut.

Nelayan tradisional menggunakan armada perikanan tanpa motor, yaitu sampan yang menggunakan layar sebagai alat penggerak. Perahu/sampan yang digunakan mempunyai ukuran panjang 2,5 m, lebar 0,4 m. Adapun alat tangkap yang digunakannya adalah jaring yang ukuran panjangnya 1 pis- 3 pis dengan ukuran mata jaring 1-2,5 inchi. Sementara penggunaan alat tangkap pancing hanya sebatas penunjang, karena nelayan tradisional hanya bertumpu pada penggunaan alat tangkap jaring. Dengan segala keterbatasan yang dimilikinya, nelayan yang menggunakan alat tangkap tradisional umumnya melakukan operasi penangkapan pada kedalaman 5-25 meter dan dilakukan pagi hari hingga petang, sekitar jam 18.00 WITA (Magrib).

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa armada perikanan dan alat tangkap yang digunakan oleh masyarakat nelayan Lombok Barat umumnya dan Kecamatan Gangga khususnya jauh tertinggal oleh nelayan dari Lombok Timur, sehingga untuk di Kecamatan Gangga alat tangkap yang termasuk kategori nelayan skala besar adalah yang menggunakan sampan atau perahu dengan alat penggerak mesin ketinting yang berkekuatan 4-7 PK dengan ukuran panjang perahunya 4,5 -7 meter dan lebar 0,5-0,7 meter. Adapun alat tangkap yang digunakannya adalah jaring yang ukuran panjangnya 3-6 pis dengan mata jaring 1-6 inchi dan penggunaan alat pancing sebagai penunjang. Dengan kemampuan armada dan alat tangkap yang digunakannya, nelayan skala besar melakukan operasi penangkapan ikan pada malam hari dan di luar zona 3 mil dengan kedalaman di atas 25 meter. Kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan skala besar dimulai dari jam 16.00 WITA (sesudah waktu Ashar) hingga jam 5.00 WITA (subuh).

Sebelum adanya *awig-awig* konflik antar nelayan lokal seringkali terjadi, karena aturan yang dibuat oleh pemerintah tidak dilaksanakan secara tegas oleh aparat itu sendiri. Contoh kasusnya adalah tidak ditindaknya alat tangkap *purse seine* yang beroperasi di dalam zona 3 mil, padahal aturannya telah ada. Konflik antar nelayan lokal untuk sekarang-sekarang ini atau setelah diberlakukannya *awig-awig* hampir tidak pernah terjadi, hal ini dikarenakan setiap masyarakat nelayan mempunyai kesadaran akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan kegiatan penangkapan ikan pada zona yang telah disepakati berdasarkan alat tangkap yang digunakan. Kesadaran inilah yang mempunyai peranan penting dalam menciptakan kerukunan antar masyarakat nelayan yang ada di Kecamatan Gangga. Dengan adanya kesadaran yang tinggi, maka masyarakat yang menggunakan alat tangkap skala besar tidak mau melakukan kegiatan penangkapannya di dalam zona 3 mil, karena adanya pikiran bahwa saudara dan tetangga yang ada di sekitarnya yang menggunakan alat tangkap skala kecil perlu makan untuk anak dan istrinya.

3.2.2. Konflik Nelayan Lokal dengan Nelayan Luar

Munculnya konflik ini disebabkan oleh aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan luar yang umumnya menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan, seperti bom, potassium sianida, dan bahan racun lainnya. Akibat dari kegiatan nelayan luar tersebut, produksi tangkapan nelayan setempat mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan ekosistem terumbu karang yang berperan sebagai tempat mencari makan (*feeding ground*), tempat asuhan dan pembesaran (*nursery ground*), dan tempat memijahnya (*spawning ground*) berbagai biota laut telah mengalami kerusakan.

Sebelum diberlakukannya *awig-awig* sebagai aturan lokal dalam pengelolaan perikanan dan kelautan, aktivitas pengeboman dan pemotasan kerap terjadi dan meresahkan masyarakat. Lebih dari itu, kalau ada nelayan yang mendekati dan mencoba menangkap pelaku pengeboman, maka tidak segan-segan pelaku pengeboman tersebut melemparkan bom ke dalam perahu nelayan yang mengejarnya. Gagalnya operasi pengejaran dan penangkapan terhadap kapal motor pengebom disebabkan rendahnya kemampuan perahu dalam melakukan pengejaran. Di samping itu, pengejaran pun masih bersifat parsial dan individual.

Setelah pemberlakuan *awig-awig* di Lombok Utara, aktivitas pengeboman dan pemotasan yang umumnya dilakukan oleh nelayan luar dapat diminimalisir, namun aktivitas penangkapan ikan yang dilarang tersebut juga pernah dilakukan oleh nelayan lokal, hal ini disebabkan oleh adanya pemilik modal yang membujuk nelayan lokal untuk melakukan kegiatan tersebut. Sejak disahkannya *awig-awig* di Lombok Utara pada tanggal 19 Maret 2000, telah terjadi pelanggaran sebanyak tujuh kali, dari ketujuh pelanggaran yang terjadi, hanya dua kali yang dilakukan oleh masyarakat Lombok Barat bagian Utara, sedangkan sisanya dilakukan oleh masyarakat luar, seperti Kecamatan Gunung Sari (Lombok Barat), Lombok Timur, Jawa Timur, dan Bali. Sementara itu, untuk pemberian sanksi bagi para pelanggar bersifat fleksibel, artinya dalam putusan pemberian sanksi oleh pihak LMNLU dapat terjadi proses tawar-menawar dengan pihak pelanggar. Berdasarkan data-data yang ditemukan, para pelanggar umumnya hanya mampu membayar Rp 5.000.000 dari aturan yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp 10.000.000. Untuk lebih jelasnya mengenai pelanggaran dan sanksi yang diputuskan melalui persidangan dapat dilihat pada **Tabel 2**.

Tabel 2. Jumlah Pelanggaran *Awig-awig* di Lombok Barat bagian Utara dan Sanksi yang Telah di Putuskan Tahun 2000-2001.

No	Alat Tangkap	Waktu pelanggaran	Asal Pelaku	Jumlah ABK	Sanksi atau Denda
1.	Potassium Siandia	11 April 2000	Kec. Gunung Sari (Lombok Barat)	5 orang	Rp 5.000.000
2.	Bom/Dinamit	1 Mei 2000	Lombok Barat bagian Utara	3 orang	Rp 5.000.000
3.	Potassium Sianida	8 Mei 2000	Jawa Timur	7 orang	Rp 5.000.000
4.	Potassium Sianida	30 Juni 2000	Lombok Timur	8 orang	Rp -
5.	Potassium Sianida	Juli 2000	Bali dan Jawa Timur	9 orang	Rp 10.000.000
6.	Potassium sianida	21 Maret 2001	Lombok Timur	6 orang	Rp 5.000.000
7.	Bom/Dinamit	30 Maret 2001	Lombok Barat bagian Utara	2 orang	Rp 5.000.000

Sumber : Data diolah dari Hasil Wawancara

Kesimpulan

- 1) Terbentuknya *awig-awig* merupakan proses kesadaran kelompok masyarakat Kecamatan Gangga yang disebabkan oleh rusaknya ekosistem perairan laut, sehingga *awig-awig* merupakan wujud strategi adaptasi masyarakat nelayan untuk menjamin keberlangsungan hidupnya. Adanya keinginan untuk melakukan penguatan *awig-awig* dipengaruhi oleh masalah pokok, yaitu konflik. Sementara konflik itu sendiri muncul akibat pengaruh dari ekologi, demografi, mata pencaharian, lingkungan politik legal, perubahan teknologi dan proses distribusi pasar. Adapun proses pembentukannya *awig-awig* dimulai dari tahapan informal, yaitu berupa ungkapan-ungkapan keprihatinannya terhadap kondisi sumberdaya ekosistem perairan laut yang rusak, sehingga mempengaruhi hasil tangkapan dalam rangka menghidupi keluarganya sehari-hari. Sementara tahapan formal dimulai dari rapat-rapat internal kelompok hingga rapat besar dengan melibatkan pemerintah dan masyarakat nelayan lainnya dengan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan lokal dalam mengatur kegiatan penangkapan ikan, yaitu *awig-awig* Lombok Utara. Setelah itu, hasil kesepakatan tersebut disosialisasikan kepada seluruh masyarakat Pulau Lombok dengan berbagai media, seperti tulisan (poster) dan lisan (media dakwah) oleh para pemuka agama Islam.
- 2) Pemberlakuan *awig-awig* telah meminimalisir konflik, baik konflik antar nelayan lokal yang disebabkan oleh perbedaan alat tangkap yang beroperasi di zona 3 mil, seperti alat tangkap tradisional dengan alat tangkap *purse seine*

dan jaring bendera (*gillnet*), maupun konflik antara nelayan local dengan nelayan luar.

Daftar Pustaka

- Dahuri, R. 1999. Skema Pembangunan Perikanan Nasional dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Nasional. Disampaikan pada Seminar dan Kongres Nasional HIMAPIKANI V di Bogor, 23 November 1999 (Makalah). Bogor.
- Kartono, K. 1996. Pengantar Metodologi Riset Sosial. Cet. 7. Ed. 3. Mandar Maju. Jakarta.
- Kusnadi. 2000. Nelayan : Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial. Humaniora Utama Press. Bandung.
- Lembaga Masyarakat Nelayan Lombok Utara. 2001. Selayang Pandang Lembaga Masyarakat Nelayan Lombok Utara.
- Mahrus, *et al.*, 2001. Implementasi Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Komunitas. Laporan Akhir Proyek Kerjasama antara Bagian Proyek Pengembangan Masyarakat Pantai dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Mataram.
- Mulyana, D. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Saad, S. 2003. Politik Hukum Perikanan Indonesia. Lembaga Sentra Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta.
- Salim, A. 2000. Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (dari Denzin Guba dan Penerapannya). PT. Tiara Wacana. Yogyakarta.
- Satria, A, *et.al.* 2002a. Menuju Desentralisasi Pengelolaan Kelautan. Pustaka Cidesindo. Jakarta.
- Satria, A. *et.al.* 2002b. Acuan Singkat Menuju Desentralisasi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan. Pustaka Cidesindo. Jakarta.
- Sitorus, M.T.F. 1998. Penelitian Kualitatif Suatu Perkenalan. Kelompok Dokumentasi Ilmu Sosial. Bogor.
- Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penjelasan atas Undang-Undang Pengelolaan Lingkup Hidup.
- Wahyono, A. *et al.* 2000. Hak Ulayat Laut di Kawasan Timur Indonesia. Media Presindo. Yogyakarta.